



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SUBSIDI
HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap barang kebutuhan pokok serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan subsidi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaan penyaluran subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan ...

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014](#) tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. [Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. [Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015](#) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah ...

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022](#) tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Belanja Subsidi adalah belanja yang dianggarkan Pemerintah Daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara,

BUMD ...

BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat

8. Operasi Pasar adalah aktifitas kegiatan berbasis perdagangan berupa penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia barang kebutuhan pokok dan barang penting kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah.
9. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dan dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah pada pelaksanaan subsidi dalam rangka pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah terciptanya keterjangkauan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

BAB II

JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

- (1) Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
 - a. beras;

b. cabe ...

- b. cabe;
 - c. Kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - d. bawang merah;
 - e. gula;
 - f. minyak goreng;
 - g. tepung terigu;
 - h. daging sapi;
 - i. daging ayam ras;
 - j. telur ayam ras; dan
 - k. Ikan Segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/
tuna/ cakalang.
- (2) Satu atau beberapa Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai barang yang di Subsidi oleh Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dalam rangka:
- a. Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dan/ atau
 - b. Menekan angka inflasi daerah.

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara subsidi harga kebutuhan pokok dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah mempunyai fungsi:
- a. Sosialisasi pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. Penetapan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. Pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok di seluruh wilayah Daerah;
 - d. Pengalokasian ...

- d. Pengalokasian besaran nilai subsidi melalui penyusunan kajian;
- e. Penetapan harga yang berlaku dengan besaran nilai Subsidi berpedoman pada naskah perjanjian kerjasama antara DKUPP dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- f. Penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana dan waktu pelaksanaan pendistribusian Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- g. Pembentukan Tim Pelaksana.

BAB IV

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok bersumber pada APBD.
- (2) Belanja Subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
- (3) Alokasi besaran nilai Subsidi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun besaran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok berdasarkan hasil kajian untuk tahun berjalan.
- (2) Kajian penetapan besaran nilai Subsidi Barang Kebutuhan Pokok untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk Penerima Subsidi

Barang ...

Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Penetapan harga Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Barang Kebutuhan Pokok untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata di pasar wilayah Daerah dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENYEDIA BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 7

- (1) Badan usaha penerima Subsidi Barang kebutuhan pokok adalah badan usaha yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada perangkat daerah.
- (3) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. Pakta integritas;
 - c. Formulir isian kualifikasi;
 - d. Nomor pokok wajib pajak (npwp) dan pengusaha kena pajak (pkp);
 - e. Referensi bank;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual barang kebutuhan pokok kepada masyarakat di wilayah daerah;
 - g. Telah dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Mempunyai persediaan barang kebutuhan pokok; dan
 - i. Mempunyai jaringan gudang di wilayah Daerah.
- (4) Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat

mempunyai ...

mempunyai tugas menyiapkan barang kebutuhan pokok sesuai jenis dan alokasi belanja Subsidi yang ditetapkan oleh Bupati,

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mempunyai fungsi:
 - a. Pengusulan harga jual barang kebutuhan pokok;
 - b. Pelaksanaan subsidi barang kebutuhan pokok;
 - c. Pelaksanaan penjualan barang kebutuhan pokok yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya;
 - d.
 - e. Pengantaran/pengambilan sisa Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - f. Mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Barang Kebutuhan Pokok kepada Perangkat Daerah.

BAB VII

PEMBELI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 8

Pembeli barang kebutuhan pokok adalah masyarakat daerah yang dibuktikan dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk Daerah pada saat penjualan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok.

BAB VIII

PELAKSANAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 9

- 1) Pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan pada saat :
 - a. Menjelang dan/atau pada bulan Ramadhan;
 - b. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional; dan/atau
 - c. Kenaikan/lonjakan harga barang kebutuhan

pokok ...

pokok dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.

- 3) Pelaksanaan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.
- 4) Bupati dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani perjanjian kerjasama.

BAB IX

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BARANG

KEBUTUHAN POKOK BERSUBSIDI

Pasal 10

Mekanisme pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Badan Usaha Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk berdasarkan pagu Barang Kebutuhan Pokok Bersubsidi;
- b. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order* (DO) Barang Kebutuhan Pokok untuk masing-masing Kecamatan/titik lokasi pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok bersubsidi yang berdasarkan pada Surat Permintaan Alokasi (SPA);
- c. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk menyalurkan Barang Kebutuhan Pokok sampai ke Titik Distribusi (TD) ditingkat Kecamatan yang berdasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau *Delivery Order* (DO), termasuk apabila terjadi penggantian Barang Kebutuhan Pokok yang rusak/tidak layak konsumsi;
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas Barang Kebutuhan Pokok oleh Perangkat Daerah dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah dan perusahaan ...

perusahaan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok yang telah ditunjuk;

BAB X
MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI BARANG
KEBUTUHAN POKOK

Pasal 11

Pencairan subsidi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyedia Subsidi Barang Kebutuhan Pokok melaksanakan pendistribusian ke lokasi sesuai usulan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah;
- b. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok mengajukan permohonan pencairan dana Belanja Subsidi untuk Barang Kebutuhan Pokok kepada Bupati melalui Perangkat Daerah, dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
 2. Keputusan Bupati tentang Penetapan penyedia barang dalam kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
 3. Nomor rekening bank;
 4. Pakta integritas dan surat pernyataan tentang penggunaan Belanja Subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
 5. Hasil audit keuangan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok; dan
 6. Naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 12

- 1) Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening penyedia barang.
- 2) Penyaluran dana Belanja Subsidi sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- 1) Perangkat Daerah melalui Tim Pelaksana Subsidi Barang Kebutuhan Pokok wajib membuat laporan kegiatan dan mendokumentasi di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penyedia Barang Kebutuhan Pokok sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- 1) Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dan penggunaan Belanja Subsidi.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan Kepada Bupati pada akhir tahun anggaran atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan ...

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 27 Oktober 2023
BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar
Seri Bentan Pada
tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 44

